



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 61 TAHUN 1954

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Perdana Menteri tanggal 22 Pebruari 1954 No.4734/54, jang menjampaikan andjuran Dewan Menteri seperti diputuskan dalam rapatnja jang ke-34 pada tanggal 9 ebruari 1954 untuk mengangkat Sdr. SILAS PAPARE mendjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakjat sebagai pengganti almarhum Sdr. Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT jang dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat tanggal 3 Pebruari 1954 No.14/K/1954 dinjatakan telah meninggal dunia;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk menjetudju andjuran dewan Menteri tersebut diatas;
- Mengingat : pasal 2 ajat 1 sub c Undang-undang No. 37 tahun 1953, tentang penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakjat (Lembaran Negara tahun 1953 No.88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini mengangkat mendjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakjat :

Sdr. SILAS PAPARE

Komisaris I pada Biro Irian, sebagai pengganti Sdr. Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Pebruari 1954

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.

(MOHAMMAD HATTA)

PERDANA MENTERI

t.t.d.

(ALI SASTROAMIDJOJO)